



Nomor : 324/Pid.B/LH/2021/PN Pso

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : BUDI TANGKO;
Tempat lahir : Kolonodale;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 20 Mei 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bahontula Kec. Petasia Kabupaten Morowali Utara;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : (PNS) - Lurah Bahontula;
2. Nama lengkap : FRIEYKE P. LUNTUNGAN;
Tempat lahir : Palu;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 28 November 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bahontula Kec. Petasia Kabupaten Morowali Utara;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Honorer;
3. Nama lengkap : NATAL POWALANGA;
Tempat lahir : Kolonodale;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 24 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bahontula Kec. Petasia Kabupaten Morowali Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
4. Nama lengkap : JEMI TANGKO;
Tempat lahir : Ampana;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 01 April 1970;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bahontula Kec. Petasia Kabupaten Morowali Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tukang ojek;
Para Terdakwa tidak ditahan.
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca;
Menimbang;

Memperhatikan, Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI TANGKO, terdakwa FRIEYKE P. LUNTUNGAN, terdakwa JEMI TANGKO dan terdakwa NATAL POWALANGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari PT. MPR (MULIA PACIFIK RESOURCES) selaku pemegang iup**" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar mak diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu bekas irisan sensor Panjang 4,11 M, lebar 19 cm, tebal 1,9 cm, tebal 2 1 cm.
 - 1 (satu) batang kayu bekas irisan sensor Panjang 4,4 M, lebar 18 cm, tebal 1,6 cm, tebal 2 1 cm.
 - 1 (satu) batang kayu bekas irisan sensor Panjang 4,4 M, lebar 21 cm, tebal 5 cm.
 - 1 (satu) batang kayu bekas irisan sensor Panjang 4,5 M, lebar 21 cm, tebal 1,9 cm, tebal 2 1 cm.
 - 1 (satu) batang kayu bekas irisan sensor Panjang 4,2 M, lebar 20 cm, tebal 1,8 cm, tebal 2 1 cm.

2 ,Petikan Putusan Nomor 324/Pid.B/LH/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu bekas irisan sensor Panjang 2,35 M, lebar 10 cm, Tebal 6 cm.
- 1 (satu) buah tali rafia warna hijau Panjang 9,6 M.

agar dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari **Senin, tanggal 10 Januari 2022** oleh kami **HARIANTO MAMONTO, S.H** sebagai Hakim Ketua, **SULAEMAN, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 18 Januari 2022** oleh majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DWI HARTINI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh **ERIC PUTRADIYANTO, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale dan dibacakan dihadapan para terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SULAEMAN, S.H

HARIANTO MAMONTO, S.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

DWI HARTINI, S.H.

J

-----Dicatat disini bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima putusan tersebut.

3 ,Petikan Putusan Nomor 324/Pid.B/LH/2021/PN Pso



PANITERA PENGGANTI

ttd

DWI HARTINI, S.H.

----- Petikan Putusan ini diberikan untuk dan atas permintaan :

**PENGADILAN NEGERI POSO KELAS IB
PANITERA**

YAKUB, S.H., M.H

NIP. 19630321 198603 1 005

4 ,Petikan Putusan Nomor 324/Pid.B/LH/2021/PN Pso